



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PEUKONG AGAMA DALAM PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin dan telah menjadi keyakinan bagi masyarakat yang dijabarkan dalam nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana hasil pertemuan ulama dengan Bupati Aceh Barat Daya pada tanggal 9 April 2025 yang disepakati untuk dilakukan penguatan kembali pelaksanaan Syariat Islam;
 - b. bahwa pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari belum maksimal dilaksanakan sehingga diperlukan peran serta Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mengoptimalkan penguatan pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka mengantisipasi penurunan nilai-nilai syariat Islam dalam perikehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Peukong Agama dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
 6. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2014 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Pokok-Pokok Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5;
 7. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66);
 8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG *PEUKONG AGAMA* DALAM PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;
4. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Gampong.
8. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Perangkat Gampong adalah unsur pembantu Keuchik, yang terdiri dari Sekretariat Gampong, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
10. Tuha Peut adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Peukong Agama adalah memaksimalkan pelaksanaan Syariat Islam melalui berbagai kegiatan keagamaan.
12. Ngopi Sajan Teungku adalah kegiatan minum kopi di warung kopi bersama guru mengaji atau teungku yang diikuti oleh masyarakat Aceh Barat Daya.
13. Teungku Tamong Sikula adalah guru mengaji yang di tugaskan ke sekolah.
14. Syariat Islam adalah tuntunan dan aturan hukum islam dalam semua aspek kehidupan.
15. Syiar Islam adalah semua kegiatan yang mengandung dan mendukung nilai-nilai ibadah untuk menyemarakkan dan mengagungkan pelaksanaan syariat Islam.
16. Ibadah adalah seluruh tuntutan baik wajib maupun sunat yang diperintahkan oleh Al-qur'an dan hadits.
17. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan syariat Islam.
18. Anak adalah seseorang yang berusia 0 sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun.
19. Orangtua adalah orang yang memiliki hak perwalian terhadap anak, terdiri dari ayah/ibu kandung, ayah/ ibu tiri, dan ayah/ibu angkat.
20. Wali adalah orang atau badan yang menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
21. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang berdomisili dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.
22. Teungku/Ustadz adalah orang yang mempunyai kapasitas dan kualitas yang baik dalam keilmuan keagamaan Islam.
23. Aparatur adalah pegawai/ karyawan yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
24. Masjid adalah rumah ibadah atau bangunan tempat melaksanakan shalat bagi umat Islam secara berjamaah yang terikat dengan aturan syariat.
25. Meunasah adalah bangunan umum di gampong sebagai tempat melaksanakan ibadah, upacara agama, pendidikan agama dan tempat bermusyawarah warga gampong di Aceh.
26. Dayah adalah lembaga Pendidikan Pondok Pesantren.
27. Balai pengajian adalah tempat atau balee untuk mengadakan pendidikan dan pengajaran Islam guna menanamkan norma agama, dakwah dan pembacaan Alquran.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan ini yang meliputi tanggung jawab dan kewajiban :

- a. orang tua;
- b. anak;
- c. remaja;
- d. masyarakat; dan
- e. Pemerintah.

BAB III
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP ANAK

Bagian Kesatu
Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang tua

Pasal 3

- (1) Orang tua berkewajiban untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
 - d. mencegah anak dari perbuatan tercela seperti pergaulan bebas (khalwat), penggunaan narkoba, meminum minuman keras (khamar), perjudian (maisir) dan perbuatan lain yang dilarang oleh syariat Islam.
- (2) Orang tua bertanggungjawab terhadap:
 - a. terpenuhinya hak-hak anak dalam pendidikan agama dan umum.
 - b. terpenuhinya kebutuhan primer anak.
 - c. terlindunginya anak dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekerasan, ketidakadilan, dan pelanggaran syariat dan hukum positif.
- (3) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) beralih kepada wali/ keluarga atau negara.

Bagian Kedua
Kewajiban Anak

Pasal 4

Anak mempunyai kewajiban :

- a. mentaati perintah orang tua dan/atau wali serta guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. melaksanakan amal ibadah sesuai dengan syariat Islam;
- d. menuntut ilmu dengan penuh kesungguhan;
- e. menjaga sopan santun dalam pergaulan;
- f. menjunjung tinggi adat dan istiadat serta kearifan lokal.

Pasal 5

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk:
 - a. menjaga warganya dari aktivitas yang dapat mengganggu ketenteraman lingkungan;
 - b. saling mengingatkan antar sesama warga untuk melakukan kebaikan dan menjauhi larangan;
 - c. menjaga harkat, martabat, adat istiadat dan marwah gampong;
 - d. mengajak dan menyerukan perdamaian dan ukhuwah Islamiah (silaturahmi);
 - e. menyelenggarakan pengajian, dzikir, dan shalat berjamaah di meunasah/masjid; dan
 - f. melestarikan budaya Aceh yang Islami.
- (2) Masyarakat bertanggungjawab terhadap:

- a. pelaksanaan terhadap aktivitas pengajian di balai pengajian, meunasah, mushala dan masjid;
- b. pemantauan aktivitas yang mengarah kepada aliran sesat;
- c. penyelenggaraan syariat Islam secara kaffah pada seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah

Pasal 6

- (1) Pemerintah berkewajiban untuk:
 - a. menyediakan sarana penunjang yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam seperti pengadaan kitab, konsumsi dan lain sebagainya;
 - b. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan Syariat Islam; dan
 - c. melakukan pembinaan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.
- (2) Pemerintah bertanggungjawab terhadap:
 - a. pelaksanaan syariat Islam secara kaffah pada seluruh aspek kehidupan masyarakat; dan
 - b. pelaksanaan pendidikan agama Islam sesuai Al-quran dan Hadist.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN PEUKONG AGAMA DALAM
PENGUATAN SYARIAT ISLAM

Pasal 7

- (1) 15 menit sebelum adzan maghrib berkumandang:
 - a. seluruh kegiatan wajib dihentikan baik di pasar, warung kopi maupun tempat keramaian lainnya; dan
 - b. diharapkan tidak menghidupkan televisi, musik dan alat elektronik lainnya sampai selesai pelaksanaan shalat isya berjamaah.
- (2) Masyarakat diharapkan melaksanakan shalat maghrib secara berjama'ah.
- (3) Anak-anak wajib mengikuti pengajian ba'da maghrib di Masjid, balai Pengajian atau di rumah-rumah penduduk.
- (4) Para Camat, keuchik dan Aparatur Gampong untuk melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini agar berjalan sebagaimana mestinya.
- (5) diwajibkan kepada pemilik warung kopi untuk melakukan kegiatan keagamaan berupa pengajian atau tausiah bersama dengan nama kegiatan "Ngopi Bersama Teungku" secara rutin minimal sebulan sekali setelah shalat subuh.
- (6) Setiap gedung pemerintahan dilarang untuk membuat sekat/pembatas atau ruang shalat pada ruangan kerja.
- (7) Setiap ASN, Non ASN, Aparatur Gampong dan Masyarakat diharapkan melaksanakan shalat berjamaah di masjid-masjid dan musala terdekat.

Pasal 8

- (1) Pengajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) mulai dari ba'da maghrib sampai dengan menjelang shalat Isya.

- (2) Pengajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di balai pengajian, dayah, meunasah, dan Masjid.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan program Peukong Agama dalam Pelaksanaan Syariat Islam dengan melibatkan seluruh komponen pemerintah.
- (2) Komponen pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Kabupaten;
 - b. Pemerintahan Kemukiman; dan
 - c. Pemerintahan Gampong;
- (3) Komponen Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Bupati yaitu:
 - a. Dinas Syari'at Islam;
 - b. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU);
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah;
 - d. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
 - e. Majelis Pendidikan Daerah (MPD);
 - f. Majelis Adat Aceh (MAA);
 - g. Camat; dan
 - h. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Keistimewaan Aceh.
- (4) Komponen pemerintahan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu:
 - a. Imeum Mukim;
 - b. Sekretariat Mukim;
 - c. Majelis Musyawarah Mukim;
 - d. Majelis Adat Mukim;
 - e. Imeum Chiek; dan
- (5) Komponen pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu:
 - a. Keuchik dan Aparatur Gampong;
 - b. Tuha Peut; dan
 - c. Imeum Meunasah.

Pasal 10

- (1) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Terhadap anak yang berkeliraran pada jadwal pengajian diberi peringatan secara lisan paling banyak 2 (dua) kali.
 - b. Anak sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mematuhi akan dikembalikan kepada orang tua untuk dilakukan pembinaan.
- (2) Terhadap pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diindahkan, Anak dilakukan pembinaan di Gampong.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 11

Penguatan pelaksanaan syariat Islam dilakukan pengawasan oleh Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 12

Biaya pelaksanaan Peukong Agama dalam pelaksanaan Syariat Islam menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Gampong.

BAB VI
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Penghargaan diberikan kepada Gampong yang berhasil melaksanakan Peraturan ini berupa dana tambahan anggaran bagi gampong melalui alokasi dana gampong sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap ASN dan Non ASN yang tidak melaksanakan peraturan ini dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Bagi Aparatur Gampong yang tidak melaksanakan peraturan ini diberikan Sanksi berupa sanksi administratif sampai dengan pemberhentian yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

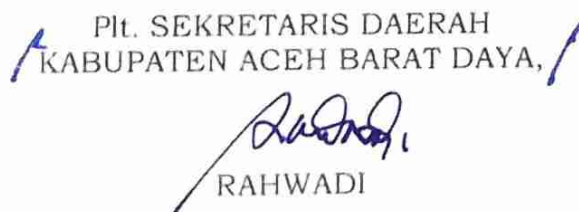
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 4 Agustus 2025 M
10 Safar 1447 H

/ BUPATI ACEH BARAT DAYA, 
SAFARUDDIN


Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 4 Agustus 2025 M
10 Safar 1447 H

/ Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, 
RAHWADI